

**IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI PTPN III**

**Delfani Febryana Lubis
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar**

(fani_delfani@yahoo.com)

ABSTRACT

The Implementation of Corporate Social Responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR) by PTPN III conducted based on Article 88 of Law No. 19 of 2003 on State Enterprises (BUMN Law) and Article 74 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law) but the implementation of CSR can not be implemented by the Company Law and channeled properly because the Company Law does not expressly regulate the implementation of CSR, causing an unstable state in its implementation. Based on the background problems above it is found that First, the rule of law in the Corporate Social Responsibility before and after the enactment of Article 74 of Company Law, Second, The Implementation of Corporate Social Responsibility by PTPN III based on Article 74 of Company Law, Third, stakeholders participation in The implementation of The Obligations Social responsibility in PTPN III.

Keywords : Corporate, BUMN, Implementation, Social Responsibility

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang mendasar yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi tanggung jawab suatu Negara untuk menyelenggarakannya, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam memajukan kesejahteraan sosial perlu adanya peningkatan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan Negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat.¹ Oleh sebab itu maka dibentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan Negara dalam bentuk perusahaan dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.²

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemandirian masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, selain itu BUMN juga mempunyai peran strategis pelaksana pelayanan public, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.³

Bentuk BUMN dibagi menjadi dua yaitu dalam bentuk Persero dan Perum⁴ sehingga dalam pembentukan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) dimana maksud dan tujuan dari didirikannya BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

¹ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Moch. Faisal Salam, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, (Bandung : Pustaka, 2005), hlm. 1.

³ Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

⁴ Lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.⁵ Oleh sebab itu, apabila melihat maksud dan tujuan BUMN tersebut maka sudah menjadi kewajiban dari BUMN untuk mewujudkan kemanfaatan umum dalam bentuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat atau dapat juga disebut sebagai tanggung jawab sosial dari suatu BUMN.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang kini kian marak diimplementasikan berbagai macam perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup lama.⁶ Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari untung belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara.

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam teori ekonomi klasik, sebuah perusahaan bertindak secara bertanggung jawab sosial jika perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya seefisien mungkin untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat pada harga yang para konsumen bersedia membayar. Tujuan satu-satunya perusahaan ialah memaksimalkan *profit* sambil bertindak sesuai dengan undang-undang. Jika hal ini dilakukan, menurut para ekonomi klasik, perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial utamanya. Akan tetapi, pendapat yang berasal dari buku Adam Smith, *The wealth of Nations*, ini tidak pernah diikuti tanpa syarat. Dunia usaha dan orang-orang bisnis telah melakukan modifikasi kepada prinsip pemaksimalan *profit* yang kaku itu untuk memberi perhatian kepada keprihatinan sosial.⁷

Tanggung jawab sosial diwajibkan dalam kegiatan BUMN dalam bentuk perseroan, hal ini tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidangnya dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Berdasarkan substansi Pasal 74 tersebut, maka CSR dipandang perlu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga tidak ada lagi alasan bagi kalangan dunia usaha yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk tidak melaksanakan CSR, karena CSR merupakan kebijakan yang bersifat *mandatory*. Perseroan Terbatas (PT) sebagai korporasi yang melakukan kegiatan bisnis dan berorientasi pada *profit* wajib dalam mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial atau (CSR) berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jenis Perseroan Terbatas yang diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) ini dibatasi oleh jenis kegiatan bisnis Perseroan Terbatas itu sendiri yaitu Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.⁸

Sebelum diberlakukannya UUPT, BUMN sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh UU BUMN yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003. Pasal 88 ayat (1) UU BUMN menyebutkan bahwa BUMN dapat menyalurkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat di sekitar BUMN. Pelaksanaan CSR di perusahaan BUMN diatur oleh Peraturan Menteri Negara BUMN (Permeneg BUMN) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai manifestasi telah dikeluarkannya Permeneg BUMN No. 236/MBU/ 2003 tanggal 17 Juni 2003 dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003, yang kemudian diganti dengan Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Permeneg BUMN tersebut mengalami perubahan kembali dengan No. PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, pada pasal 1 angka 6, bentuk

⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

⁶ Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 144.

⁷ Sukaria Sinulingga, *Analisis Lingkungan Usaha*, (Medan : USU Press, 2007), hlm. 172.

⁸ Lihat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kepedulian BUMN dijabarkan ke dalam 2 (dua) program yaitu Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan yang dimaksud adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Sumber pendanaan kedua program ini semula melalui pemanfaatan dana laba BUMN setelah pajak maksimal 2% (dua persen) dari laba bersihnya setiap tahun, dan diperbaharui dengan melalui pemanfaatan dan BUMN.

Perbedaan sasaran dan objek tanggung jawab sosial antara UUPT dan Permeneg BUMN tersebut terletak dari segi pendanaan, segi subjek Perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial serta pelaksanaan tanggung jawab sosial itu sendiri. Sumber pendanaan tanggung jawab sosial Perseroan yang diatur dalam Pasal 74 UUPT dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan sedangkan sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan diatur dalam Permeneg BUMN bersumber dari penyisihan laba BUMN.

Salah satu Perseroan yang berbentuk BUMN di Indonesia adalah PT. Perkebunan Nusantara III atau disingkat PTPN III yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 8 tahun 1996, Tanggal 14 Februari 1996 dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perkebunan. PTPN III memiliki berkontribusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat di lingkungan perusahaannya melalui penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR).

PTPN III mempertimbangkan untuk berperan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar perusahaan, sebab perusahaan menyadari bahwa kelancaran pembangunan dan keberhasilan operasi tidak dapat dipisahkan dari semua pemangku amanah. Keberhasilan perusahaan dan kemandirian masyarakat sekitar diharapkan dapat tercipta dan tumbuh bersama-sama. Di samping itu, kesejahteraan sosial dan perkembangan ekonomi regional merupakan fasilitas bagi perusahaan untuk mencapai misi, visi dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, sejak awal berdiri, kebijakan Tanggung Jawab Sosial kepada pemangku amanah masih mendapat perhatian dan dukungan dari perusahaan.

PTPN III mengembalikan sebagian dari laba bersih Perusahaan kepada masyarakat khususnya komunitas di sekitar wilayah usaha PT Perkebunan Nusantara III sebagai wujud kepedulian Perusahaan dalam bentuk dana Kemitraan dan Bina Lingkungan. Hal ini merupakan bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang senantiasa menjalin hubungan mutualisme dengan masyarakat sekitar, sehingga pertumbuhan yang dialami Perusahaan bisa dinikmati tidak hanya oleh karyawan Perusahaan tapi juga oleh masyarakat yang lebih luas, dimana Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan alokasi laba setelah pajak sebesar 1 s/d 2 % untuk Kemitraan dan 1 s/d 2 % untuk Bina Lingkungan. Dapat disampaikan bahwa PTPN III diberi kepercayaan oleh Kantor Kementerian Negara BUMN untuk menjadi koordinator BUMN di Sumatera Utara dalam penyaluran KBL⁹. Tanggung jawab sosial perusahaan yang senantiasa menjalin hubungan mutualisme dengan masyarakat sekitar, sehingga pertumbuhan yang dialami Perusahaan bisa dinikmati tidak hanya oleh karyawan Perusahaan tapi juga oleh masyarakat yang lebih luas.

Aktivitas Tanggung Jawab Sosial atau CSR PTPN III berbentuk Program Kemitraan dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan merupakan implementasi dari suatu kewajiban karena berlandaskan pada Permeneg BUMN. PTPN III melakukan Program Kemitraan, PTPN III memberikan penyaluran dana kepada 499 Mitra Binaan dengan nilai sebesar Rp. 14.815.000.000. Dimana pemanfaatan dana tersebut dipakai untuk meningkatkan kemandirian usaha kecil dan menengah pada tahun 2009 sedangkan Program Bina lingkungan PTPN III menyalurkan dana sebesar Rp. 18.236.000.000 dan dana tersebut diberikan untuk korban bencana alam, pendidikan, dan pembangunan sarana dan prasarana umum.¹⁰ Dampak program tersebut terhadap eksternal *stakeholders* adalah sebagian besar masyarakat di lingkungan PTPN III mengakui telah mengalami peningkatan kehidupan sosial. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang belum mengalami perubahan karena menganggap bahwa bantuan yang diberikan belum optimal. Tetapi dari program tersebut telah tercipta suasana kondusif dan tercipta hubungan yang harmonis antara PTPN III dengan masyarakat.

Setelah diberlakukannya UUPT, maka segala biaya terkait dengan tanggung jawab sosial diatur dalam anggaran biaya sebelum keuntungan (*profit*) padahal dalam menjalankan suatu bisnis selalu mengalami perubahan kondisi keuangan setiap tahun sehingga dalam hal ini tanggung jawab sosial bersifat wajib meskipun perusahaan tersebut mengalami kondisi penurunan keuntungan karena biaya tanggung jawab sosial masuk dalam anggaran biaya yang dilakukan pada saat membuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada saat RUPS. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan CSR tidak dapat maksimal dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam Permeneg BUMN.

⁹ www.ptpn3.co.id, diakses pada tanggal 14 februari 2016, pukul : 20.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

Munculnya kewajiban CSR dalam UUPT menimbulkan polemik khususnya bagi kalangan bisnis di Indonesia. CSR diberlakukan secara sukarela (*voluntary*) di Negara-negara Amerika dan Eropa¹¹, ternyata di Indonesia pelaksanaannya diatur secara wajib (*mandatory*) melalui peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam UUPT bahwa sebuah Perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan berbentuk badan hukum seperti PTPN III wajib melaksanakan CSR. Di sisi lain sebagai sebuah Perseroan yang dimiliki Negara yang disebut BUMN juga terikat kewajiban untuk melakukan CSR yang diatur dalam Permeneg BUMN dalam bentuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Apabila dikaitkan dengan UUPT maka timbul persoalan bagi PTPN III secara mutatis mutandis berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, sehingga Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dalam makna CSR sebagai aktivitas yang bersifat *mandatory* harus menerapkan Pasal 74 UUPT dikarenakan PTPN III merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang agrobisnis yang berkaitan dengan sumber daya alam. Munculnya dua konsep CSR dalam UUPT dan Permeneg BUMN yang berbeda tentunya akan mengakibatkan sulitnya penerapan Program CSR sebagaimana diamanatkan dalam UUPT. Di samping itu, ketidakjelasan ketentuan Pasal 74 UUPT juga terlihat dari tidak ter kategorisasinya secara spesifik perusahaan PT (Perseroan Terbatas) yang diwajibkan melaksanakan CSR, sehingga dalam kaitannya dengan pengaturan CSR tersebut menimbulkan kekosongan norma serta kekaburan norma yang akan berdampak rendahnya daya kerja hukum bagi perubahan masyarakat dikarenakan upaya CSR dalam masyarakat tidak maksimal, sebagaimana dikemukakan oleh Jay A Sigler bahwa kebanyakan hukum hanya memiliki sedikit pengaruh atas perubahan masyarakat akibat tidak jelasnya pelaksanaan dan sulitnya penerapan dari hukum itu sendiri.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penting untuk diteliti mengenai implementasi Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial di PTPN III.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa pokok permasalahan yang perlu untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kewajiban Tanggung Jawab Sosial perusahaan bagi perusahaan BUMN sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah PTPN III mengimplementasikan kewajiban Tanggung Jawab Sosial berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
3. Bagaimanakah peran serta pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan kewajiban Tanggung Jawab Sosial di PTPN III?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan kewajiban Tanggung Jawab Sosial perusahaan bagi perusahaan BUMN sebelum dan sesudah diberlakukannya Udnang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PTPN III tentang Tanggung Jawab Sosial yang berdasarkan Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di PTPN III

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap masalah-masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi dan pemahaman yang lebih dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial khususnya badan usaha yang berbentuk BUMN, dan bentuk badan usaha perseroan lainnya.

¹¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 21.

¹² Jay A. Sigler, dkk, *The Legal Sources of Public Policy*, (Toronto : Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts, 1977), hlm. 7.

1. Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah atau badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bisnis (pelaku usaha, pemegang saham, dan komisaris) bahkan investor untuk memahami pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan serta melaksanakannya sebagai keedulian dan komitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Sebagai informasi dan rujukan bagi LSM, masyarakat umum, dan stakeholders lainnya sehingga mampu bersikap sebagai informan, promotor sekaligus pengontrol perkembangan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.
- d. Sebagai informasi untuk PTPN III agar tidak salah memahami dan mengerti tentang konsep Tanggung Jawab Sosial, tidak ada perbedaan pelaksanaan praktik CSR. Dan PTPN III dapat mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial sesuai dengan peraturan yang ada.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun yang tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca. Menurut Kaelan M.S., landasan teori dalam suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional dan suatu penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis yang artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹³

Untuk mengkaji mengenai penelitian ini, terdapat teori yang digunakan sebagai pisau analisis dari penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori *stakeholders*. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Teori mengenai kepastian hukum di atas dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaturan kewajiban Tanggung Jawab Sosial perusahaan bagi perusahaan BUMN sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PTPN III mengimplementasikan kewajiban Tanggung Jawab Sosial berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Untuk mendukung teori tujuan hukum di atas, maka penelitian ini juga menggunakan konsep *stakeholders theory* sebagai pisau analisis. Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholders*), tetapi bergeser menjadi lebih luas, yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholders*) yang selanjutnya disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial atau CSR. Fenomena seperti itu terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Perusahaan hendaknya

¹³M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Bandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), hlm.59.

¹⁵ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

memperhatikan *stakeholders* karena mereka adalah pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholders*, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan membuat citra perusahaan (*corporate image*) menjadi negatif.¹⁷

Kepentingan (*stake*) seseorang atau sekelompok orang atas suatu perusahaan dapat timbul karena dua macam hak, yaitu hak hukum (*legal right*) dan hak moral (*moral right*), seperti kutipan berikut ini¹⁸:

“Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak hukum (*legal right*) adalah orang yang memiliki kepentingan berdasarkan aturan yang berlaku bahwa mereka harus diperlakukan sebagaimana aturan yang berlaku tersebut. Sedangkan, mereka yang memiliki hak moral (*moral right*) adalah seseorang atau sekelompok orang yang kepentingannya timbul secara moral atau etika dimana perlakuan yang mereka terima adalah semata-mata berdasarkan moral dan etika dari perusahaan tersebut, yang sebenarnya tidak wajib”.

Orang yang memiliki hak hukum dalam suatu perusahaan adalah orang-orang yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti karyawan, direksi, komisaris, dan pemegang saham. Sedangkan orang yang memiliki hak moral adalah orang-orang yang berasal dari luar perusahaan seperti masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan asumsi dasar dari teori *stakeholders*, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Adapun citra (*image*) negatif yang akan terbentuk jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholders*-nya. Setelah melakukan segala proses manajemen *Public Relations* untuk aktivitas program tanggung jawab sosial, maka akan terjadi *feedback* (tanggapan balik) dari publik yang bersangkutan dengan program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan. Tanggapan balik yang diberikan oleh publik akan membentuk citra perusahaan (*corporate image*). *Image* positif para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dirasakan, serta membantu dalam pembangunan berkelanjutan.¹⁹ Seperti halnya yang diutarakan oleh R. Freeman dalam bukunya *Ethical Theory and business* mengatakan bahwa:²⁰

“*Stakeholders theory identifies stakeholders as any group of individuals who can affect or is affected by a firm. Empirical evidence suggests that stakeholders relationship variables have a direct effect on financial performance and that stakeholders relationship between strategy variables and financial performance. The stakeholders concept requires management look beyond the internal interest of the firm and consider the interest of all stakeholders affected by the firm's action when making important operational and strategic decisions. Stakeholders are generally identified as stockholders, employees, consumers, suppliers, competitors, creditors, regulatory agencies, professional groups, and the local community*”.

Stakeholders secara singkat adalah orang atau instansi yang berkepentingan (pihak yang berkepentingan). Fokus dari pada teori terletak pada dua wacana utama. Pertama apa yang menjadi tujuan dari perusahaan, dan kedua apa tugas yang diemban oleh manajer atau pengelola perusahaan terhadap *stakeholders*.²¹ Terkait dengan perusahaan, teori *stakeholders* secara garis besar menyatakan bahwa tujuan dari pada suatu perusahaan adalah mendatangkan manfaat bagi semua *stakeholders*. Teori ini pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai (*values*) merupakan faktor yang sangat penting dan secara eksplisit merupakan bagian dari kegiatan bisnis.

Tujuan dari teori *stakeholders* adalah menekankan bahwa bisnis harus dijalankan berdasarkan hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis, agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Semua pihak terkait dan memiliki kepentingan diperhatikan dan dijamin karena mereka memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan dan tidak ingin dirugikan dengan baik, jujur, bertanggung jawab, dan etis.²²

¹⁷ Nor Hadi, *Stakeholders Theory VS CSR Perusahaan*, diakses dari <http://logikanoorhadi.blogspot.com/2009/06/stakeholders-theory-vs-csr-perusahaan.html>, pada tanggal 1 Desember 2015, pukul 15.14 WIB.

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR : Implementasi CSR Menurut UUPT No. 40 Tahun 2007*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 6.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Freeman dalam Joe M. Ricks Jr., “*The Effects of Strategic Corporate Philanthropy on Consumer Perceptions : An Experimental Assessment*”, (New Orleans : Disertasi, University of New Orleans, 2002), hlm. 26-27.

²¹ R. Edward Freeman, Andrew C. Wicks dan Bidhan Parmar, “*Stakeholders Theory and “The Corporate Objective Revisited*”, *Organization Science*, Vol 15 No.3, May-June 2004, hlm. 364.

²² Nurlailah, *Pendekatan Stakeholders Dalam Pemikiran Eika Bisnis*, Jurnal Al-Qanun Volume 12, Nomor 2, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009), hlm. 403.

Pemahaman sebaliknya dari ungkapan tersebut adalah bahwa sebenarnya pendekatan *stakeholders*, juga untuk kepentingan pihak perusahaan yaitu agar dapat bertahan lama dan berhasil. Pihak yang sudah memiliki hubungan dengan perusahaan juga akan berfikir untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan atau paling tidak akan sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam pendekatan *stakeholders* pihak perusahaan harus memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan pada umumnya adalah : penyalur; rekan bisnis; konsumen; pemasok barang; pemegang saham; pekerja; media massa; pemerintah asing; pemerintah setempat; aktivis sosial; masyarakat setempat; dan sekelompok pendukung lainnya.²³

Penelitian ini menggunakan teori *stakeholders* untuk menganalisis apakah PTPN III telah memberikan kemanfaatan bagi *stakeholders* yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, yang mendukung kinerja perusahaan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh perusahaan baik dalam berupa peraturan maupun perintah dari *shareholders*, sejauh mana PTPN III memberikan kemanfaatan bagi *stakeholders*, apakah PTPN III sudah dapat dikategorikan memberikan kesejahteraan bagi *stakeholders* atau tidak serta bagaimana hak-hak yang diberikan kepada *stakeholders* dalam menjalankan pekerjaannya di PTPN III.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menelaah dan menganalisis implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial di PTPN III.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada BUMN

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian dalam perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor usaha yang belum diminati dan swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.²⁴

Sebagai institusi bisnis BUMN dituntut untuk dapat menghasilkan laba sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan bisnis lainnya. Namun di sisi lain, pada saat yang bersamaan BUMN dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (*public*). Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja pemilikan dan pengawasannya oleh publik tetapi juga menggambarkan konsep mengenai *public purpose* (sasarannya adalah masyarakat) dan *public interest* (orientasinya pada kepentingan masyarakat). Dengan demikian disadari bahwa posisi perusahaan-perusahaan BUMN ini ibarat memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan sisi lainnya berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat Negara.²⁵

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dikenal dua bentuk BUMN yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mencari keuntungan, sedangkan perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa sekaligus mengejar keuntungan.

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.²⁶ Sumber Dana Program Kemitraan dan Program BL sebagai berikut :²⁷

²³ *Ibid*, hlm. 404.

²⁴ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gresik : Fascho Publishing, 2007), hlm. 81.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Lihat Pasal 1 Angka 6 dan 7 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

²⁷ Lihat Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah.

Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya. Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana. Dana Program Kemitraan dan Program BL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :²⁸

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;

Dana Program BL disalurkan dalam bentuk :²⁹

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam;
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- h. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Dana bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan diambil dari alokasi dana Program BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi sangat penting dalam konteks hubungan antara BUMN dengan masyarakat karena melalui skema program ini perusahaan BUMN membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sementara itu menurut Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003, setiap BUMN disyaratkan membentuk unit tersendiri yang bertugas secara khusus menangani Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) ini. Unit ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan dan bertanggungjawab langsung kepada salah satu anggota yang ditetapkan dalam rapat direksi.

Selain mengalokasikan dana tersendiri dan membentuk unit tersendiri untuk melaksanakan PKBL ini, hampir semua BUMN juga masih mengalokasikan kontribusinya kepada masyarakat melalui departemen atau unit-unit lain, baik unit struktural maupun unit non struktural, dengan tambahan biaya masing-masing, sebagai contoh yang terjadi di PT. Petrokimia Gresik, selain yang digelar oleh Biro KBL aktivitas sosial tersebut juga dilakukan oleh Biro Humas, Biro Umum dan sekretariat, Biro Personalia, Biro Diklat, Biro Pemasaran, Biro Keamanan, Serikat Karyawan Petrokimia Gresik, Persatuan Istri Karyawan Petrokimia Gresik, Mesjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik, BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik dan unit-unit lainnya.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditegaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 74 UUPT tentang CSR sebagai tindakan sukarela perusahaan atau sebuah kewajiban hukum yang *imperatif* (wajib dilaksanakan) dengan mengatur sebagai berikut :³⁰

²⁸ Lihat Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

²⁹ Lihat Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

³⁰ Susanto A.B, *A Strategic Management Approach CSR*, (Jakarta : The Jakarta C.G, 2007), hlm. 4.

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban yang dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai :³¹

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

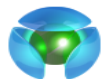
Adapun di dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perbedaan pelaksanaan CSR oleh perusahaan BUMN sebelum dan sesudah diberlakukannya UUPT dapat dilihat dari substansi dasar hukum yang mengatur CSR yaitu dari UU BUMN dan UUPT serta peraturan pelaksanaannya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 1. Perbedaan Pelaksanaan CSR oleh BUMN sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

No.	Pelaksanaan CSR	Sebelum UUPT	Sesudah UUPT
1.	Dasar hukum	1. Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara	1. Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN 2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara 3. Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³¹ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.



			4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggunga Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
2.	Sifat aturan hukum	Bersifat <i>Voluntary</i>	<i>Mandatory</i>
3.	Sumber dana	1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina; 2. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan; 3. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan 4. Sumber lain yang sah	CSR berdasarkan UUPT dianggarkan sebagai biaya perusahaan, sedangkan PKBL berdasarkan UU BUMN dianggarkan dari laba perusahaan
4.	Besar dana yang dikeluarkan	Maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya	CSR dalam UUPT berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran
5.	Sisa dana	1. Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya. 2. Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak disetorkan ke rekening dana Program 3. Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana. 4. Dana Program Kemitraan dan Program BL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN. 5. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	CSR berdasarkan UUPT tidak ada penjelasan mengenai alokasi dari sisa dana pelaksanaan CSR
5.	Pola pelaksanaan	Lebih mengarah kepada <i>community development</i>	<i>Filanthropi, community development</i> dan <i>sustainable livelihood</i>
6.	Program kegiatan	Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sudah terintegrasi dengan manajemen (<i>integral by management</i>)	Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) masih dilaksanakan tetapi CSR tidak ada dijelaskan secara rinci bentuk

			bantuan yang diberikan dalam UUPT (tidak ada CSR policy)
7.	Pengawasan	Diawasi langsung oleh Menteri	PKBL masih diawasi langsung oleh Menteri, sedangkan CSR hanya dipertanggungjawabkan kepada RUPS

Sumber : Diolah dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan tabel di atas, keberadaan Pasal 74 UUPT mengenai CSR dapat dikatakan telah memenuhi syarat *predictability* karena adanya kepastian tentang kewajiban CSR yang dianggarkan sebagai beban biaya perseroan, namun unsur ini menjadi tidak tegas karena pemerintah belum menetapkan besar CSR dalam peraturan pelaksana dari UUPT itu sendiri. Ketidaktegasan ini juga menyebabkan Pasal 74 UUPT tersebut menjadi tidak memenuhi syarat *clarity of status and definition*, karena tidak jelasnya konsep perusahaan yang wajib CSR berdasarkan UUPT dan tidak jelasnya definisi dari kepatutan dan kewajiban dalam pelaksanaan kewajiban CSR, belum lagi jika dianalisis dengan menggunakan syarat *fairness* (keadilan) mengenai keadilan bagi perusahaan yang diwajibkan CSR dalam kondisi buruknya iklim usaha dan biaya usaha yang cukup tinggi di Indonesia baik yang berasal dari kewajiban-kewajiban finansial resmi (pajak dan retribusi) maupun pungutan-pungutan yang tidak resmi yang terus membebani dunia usaha. Aspek *fairness* ini juga akan terkait dengan penentuan porsi anggaran biaya CSR bagi setiap perusahaan yang berbeda kinerja, resiko dan pendapatan, sehingga ketentuan CSR dalam UUPT justru dapat menimbulkan keadaan yang tidak stabil dikarenakan UUPT dan peraturan pelaksanaannya tidak dapat mengakomodir kepentingan maupun aspirasi dunia usaha.

3. Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN

Pengawasan dan pertanggungjawaban BUMN terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan membuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang terdiri dari laporan bulanan dan tahunan yang terdapat dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Selanjutnya laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan dilaporkan kepada Kementerian BUMN.

Selain melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan Perusahaan BUMN dalam bentuk Perseroan Terbatas dalam bidang sumber daya alam juga melaksanakan aturan tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Peraturan Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perseroan Terbatas di mana di dalam UUPT tidak mengatur secara rinci dan tegas tata cara pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap CSR sehingga perlu diatur tersendiri di dalam aturan perusahaan. Adapun di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perseroan Terbatas hanya memuat mengenai pelaksanaan CSR dengan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.³²

B. Penerapan Kewajiban Tanggungjawab Sosial Perusahaan PTPN III Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN III

Perusahaan PTPN III sebagai perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dalam bidang sumber daya alam harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

³² Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perseroan Terbatas.

Terbatas. Adapun ketentuan lain yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial di PTPN III yaitu ;³³

- a. Rencana Anggaran Kerja Perusahaan;
- b. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PTPN III yang paling mutakhir
- c. Pernyataan darurat dari pejabat berwenang
- d. Sistem Manajemen PN 3
- e. Struktur Organisasi PTPN III

Ketentuan lain di atas merupakan kebijakan perusahaan PTPN III terkait kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program CSR yang akan dijalankan.

2. Perencanaan Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Adapun dalam perencanaan tersebut menetapkan visi dan misi dari program CSR yaitu program CSR mempunyai visi dengan menjadikan PT. Perkebunan Nusantara III sebagai pusat jejaring kerja multi *stakeholders* (*multi holders networking*) dan pusat pembelajaran *Corporate Social Responsibility*, dengan misi membangun kesadaran dan komitmen *shareholder* dan pengambil keputusan di perusahaan dalam menjalankan CSR yang berkelanjutan. Program CSR bertujuan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mewujudkan hubungan yang harmonis dengan *stakeholders* PT. Perkebunan Nusantara III.³⁴ Bantuan dana CSR diberikan kepada *stakeholders* PT. Perkebunan Nusantara III dalam bentuk sebagai berikut :³⁵

- a. Bantuan olahraga
- b. Bantuan peringatan hari besar/perayaan nasional maupun keagamaan
- c. Bantuan sarana dan prasarana ketahanan pangan dan hortikultura
- d. Bantuan untuk kegiatan-kegiatan lain dari *stakeholders* sesuai dengan persetujuan direksi

Rencana anggaran program CSR disesuaikan dengan visi, misi, tujuan serta bentuk-bentuk bantuan yang akan diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara kepada *stakeholders* berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran yaitu adalah kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.³⁶

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PTPN III berdasarkan permintaan masyarakat yang mengajukan proposal kepada PTPN III yang kemudian dievaluasi oleh PTPN III atau dapat disebut dengan *Bottom Up Process*.³⁷ Mekanisme tersebut merupakan program berdasar pada permintaan *beneficiaries*, yang kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan.³⁸ Secara umum prosedur penyaluran bantuan dana program CSR dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengajuan proposal oleh masyarakat
- b. Izin prinsip dari manajemen korporat
- c. Pelaksanaan *survey* kelayakan ke lapangan
- d. Diskusi dengan calon penerima bantuan
- e. Penyerahan bantuan
- f. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima
- g. Dokumentasi

Bentuk bantuan dapat berupa natura/fisik maupun tunai. Bantuan natura dapat diberikan dalam kondisi normal dan konsisi darurat/objek dengan batasan waktu dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut :³⁹

- a. Bantuan natura kondisi normal

³³ Prosedur Kerja Penyaluran Bantuan CSR PT. Perkebunan Nusantara No. PK-3.20-04 tanggal revisi 19 Mei 2016.

³⁴ Hasil wawancara dengan Hj. Iswita Lubis selaku Staf Urusan Perencanaan di PT. Perkebunan Nusantara, pada tanggal 9 November 2016, pukul : 10.01 WIB.

³⁵ Prosedur Kerja Penyaluran Bantuan CSR PT. Perkebunan Nusantara No. PK-3.20-04 tanggal revisi 19 Mei 2016.

³⁶ Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

³⁷ Hasil wawancara dengan Syaiful Mahzar, S.P., M.Si selaku Staf Urusan Pembinaan di PT. Perkebunan Nusantara III, pada tanggal 9 November 2016, pukul : 09.30 WIB.

³⁸ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.* hlm. 139.

³⁹ Prosedur Kerja Penyaluran Bantuan CSR PT. Perkebunan Nusantara No. PK-3.20-04 tanggal revisi 19 Mei 2016.

- 1) Bagian PKBL menindaklanjuti disposisi Direksi atas proposal *stakeholders* dengan membuat memorandum persetujuan *survey* lapangan terutama untuk objek yang membutuhkan spesifikasi khusus dan bernilai material atau lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Direksi;
 - 2) Setelah mendapatkan persetujuan Direksi, Bagian PKBL melakukan *survey* lapangan objek bantuan CSR terutama untuk objek yang membutuhkan spesifikasi khusus dan bernilai material atau lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mengevaluasi serta menetapkan jumlah fisik dan nilai bahan, barang konstruksi dan jasa lainnya sesuai daftar permintaan barang/bahan;
 - 3) Bantuan olahraga, peringatan hari besar/perayaan nasional ataupun keagamaan atas persetujuan SEVP SDM dan umum, bantuan sarana dan prasarana ketahanan pangan dan holtikultura atas persetujuan Direktur Produksi;
 - 4) Hasil *survey* diajukan kepada Direksi melalui memorandum dengan dilampiri *survey* lapangan bantuan CSR kondisi normal atau daftar permintaan barang/bahan atau permintaan pemakaian anggaran belanja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Bantuan CSR dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dituangkan ke dalam daftar permintaan barang/bahan atau permintaan pemakaian anggaran belanja yang pengadaannya dilakukan oleh Kepala Bagian PKBL dengan penunjukan langsung
 - b) Bantuan CSR dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dituang ke dalam daftar permintaan barang/bahan atau permintaan pemakaian anggaran belanja yang pengadaannya mengacu kepada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PTPN III
 - 5) Khusus bantuan CSR yang bersifat konstruksi dan pangan, pejabat pengadaan barang dan jasa harus berkoordinasi dengan Bagian Teknis terkait sejak pelaksanaan *survey*, sebelum mengajukan ke Direksi;
 - 6) Proses penagihan pembayaran diajukan rekanan terkait melalui afrekening.
- b. Bantuan natura kondisi darurat/objek dengan batasan waktu
- 1) Setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang baik di dalam maupun di luar Provinsi atau objek yang berkaitan dengan batasan waktu, Bagian PKBL melapor kepada Direksi tentang rencana bahan dan barang bantuan yang disalurkan kepada korban bencana;
 - 2) Setelah Direksi menetapkan jenis bantuan maka Bagian PKBL melaksanakan *survey* harga pasar setempat, dan dituangkan ke dalam *survey* lapangan bantuan CSR kondisi darurat yang menjadi lampiran memorandum persetujuan biaya kepada Direksi;
 - 3) Setelah menerima memorandum persetujuan biaya dari Direksi maka Bagian PKBL membuat memo permintaan pembiayaan ke Bagian Keuangan;
 - 4) Proses pengadaan barang/bahan bantuan dilakukan dengan cara:
 - a) Pengadaan langsung oleh Kepala Bagian PKBL
 - b) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/bahan yang tercatat di dalam daftar rekanan terseleksi ataupun tidak
 - c) Pengadaan barang/bahan dilaksanakan di sekitar lokasi penerima bantuan
- Bentuk bantuan yang diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara III dapat juga dalam bentuk tunai yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Proposal dari *stakeholders* diteruskan kepada Direksi untuk dimintakan disposisi atau persetujuan;
 - 2) Bagian PKBL menindaklanjuti disposisi Direksi atas proposal *stakeholders* dengan mengevaluasi dan menetapkan jumlah nilai tunai bantuan yang akan diberikan serta mengusulkan kepada Direksi;
 - 3) Apabila disposisi ditujukan ke bagian lain, bagian tersebut akan berkoordinasi dengan Bagian PKBL;
 - 4) Setelah mendapatkan persetujuan Direksi, Bagian PKBL membuat memo permintaan pembiayaan;
 - 5) Bagian PKBL menyerahkan bantuan kepada *stakeholders* dengan cara langsung atau transfer.
- Berikut ini kontribusi CSR PTPN III bagi masyarakat lingkungan Kantor Direksi Medan, Distrik/Kebun/Unit PTPN III yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten Provinsi Sumatera Utara dan Aceh Timur.

Tabel. 2 Kontribusi CSR PTPN III dari Tahun 2010 sampai 2016 (dalam Ribu Rupiah)

No	Uraian/Sektor	Tahun							Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Bantuan Olahraga	177.250	166.000	396.433	-	60.500	315.000	-	1.115.183
2	Bantuan Peringatan Hari Besar/Perayaan	3.397.509	3.027.420	2.855.209	2.659.450	874.727	596.775	31.900	13.442.991
3	Bantuan Pelestarian Alam	622.665	174.251	390.388	59.655	-	-	-	1.246.960
4	Bantuan Pangan/Holtikultura	-	5.812.986	3.846.233	211.136	20.028	49.975	-	9.940.360
5	Bantuan Sarana/Prasarana Umum	4.621.404	13.646.323	6.097.163	250.281	-	-	-	24.615.173
6	Lain-lain	5.820.130	6.160.168	1.930.368	1.110.978	4.916.210	2.490.974	487.500	22.916.331
Total		14.638.959	28.987.150	15.515.796	4.291.501	5.871.466	3.452.725	519.400	73.276.999

Sumber : Diolah dari data yang diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara III

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi CSR PTPN III kepada masyarakat dari tahun 2010 sampai tahun 2016 sebesar Rp. 73.276.999.435,- di mana dari tahun 2013 terdapat penurunan biaya yang dikeluarkan oleh PTPN III terkait CSR. Hal ini disebabkan karena setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada tahun 2012 terjadi pemisahan kewajiban CSR yang berdasarkan UUPT dengan PKBL yang berdasarkan UU BUMN. Dana yang dianggarkan terhadap CSR dan PKBL pun berbeda-beda sesuai dengan aturan hukum yang mengatur di mana CSR dianggarkan sebagai biaya perusahaan yang berasal dari Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP) yang dianggarkan pada tahun berjalan, maka pelaksanaan program CSR sangat tergantung dari dana yang disediakan oleh perusahaan sedangkan PKBL dianggarkan dalam laba perusahaan. CSR dan PKBL masih dilaksanakan oleh PTPN III karena PTPN III merupakan perusahaan BUMN yang berbentuk Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sehingga PTPN III harus melaksanakan CSR dan PKBL sekaligus dalam setahun dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang berbeda-beda sesuai dengan aturan mekanisme yang ditetapkan oleh PTPN III dengan tidak menyimpang dari UUPT dan UU BUMN serta peraturan pelaksanaannya. Adapun pada tahun 2016, kontribusi CSR oleh PTPN III menurun menjadi Rp. 519.400.000,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan karena PTPN III sebagai *Holding* Perusahaan Perkebunan meminjamkan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh anak perusahaan perkebunan lainnya sehingga dana yang dikeluarkan oleh PTPN III dalam melaksanakan CSR juga ikut menurun.

Apabila dikaji berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht yang menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁰ Maka pelaksanaan program CSR sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa :

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Pelaksanaan CSR oleh PTPN III juga harus disesuaikan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) apabila melihat PTPN III sebagai pelaku

⁴⁰ Ridwan Syahrani, Op.Cit, hlm.23.

ekonomi nasional, yang tidak lepas dari keharusan untuk menerapkan praktek-praktek *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga perusahaan dapat memfokuskan kepada usaha peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan penciptaan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis dan profesional untuk dapat memasuki pasar global. Salah satu prinsip dalam CSR yaitu *responsibility* mempunyai kekerabatan paling dekat dengan CSR. Penekanan yang signifikan diberikan kepada *stakeholders* perusahaan. Adapun melalui prinsip tersebut, diharapkan perusahaan dapat menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan dampak eksternal yang harus ditanggung oleh *stakeholders*, karena wajar jika perusahaan juga memperhatikan kepentingan dan nilai tambah bagi *stakeholders*nya.⁴¹

Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Perusahaan harus bertindak sebagai *good citizen* yang merupakan tuntutan dari *good bussiness ethics* sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.

4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas bahwa Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Pertanggungjawaban tersebut dengan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan dari program CSR. Evaluasi oleh PTPN III dilakukan setiap tahun. Evaluasi dilakukan untuk menggambarkan apa kekuarangan pada penyelenggaraan kegiatan dan apa masalah yang muncul serta solusi yang akan diambil. Evaluasi dilakukan dengan tujuan :⁴²

- a. Memberi masukan pada perencana program atau kegiatan
 - b. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan
 - c. Memberi masukan untuk memodifikasi program atau kegiatan
 - d. Mendapatkan informasi tentang pendukung dan penghambat program/kegiatan
 - e. Sebagai upaya untuk melakukan tindakan perbaikan
- Aspek-aspek yang perlu dinilai antara lain :⁴³
- a. Persiapan program atau kegiatan
 - b. Kemungkinan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program atau kegiatan
 - c. Kemungkinan melakukan modifikasi program
 - d. Temuan tentang dukungan masyarakat, kekuatan politik atau kelompok profesi terhadap program/kegiatan
 - e. Temuan tentang hambatan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelompok politik atau profesi
 - f. Hasil (*outcome*) program atau kegiatan.
- Adapun untuk melihat sejauh mana efektifitas program CSR, diperlukan parameter atau indikator dalam mengukur keberhasilan suatu program CSR yaitu indikator internal dan eksternal.
- a. Indikator Internal, terdiri dari ukuran primer dan sekunder⁴⁴
 - 1) Ukuran Primer/Kualitatif
 - a) *Minimize*, yaitu meminimalkan perselisihan/konflik/potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat dengan harapan terwujudnya hubungan yang harmonis dan kondusif.
 - b) *Asset*, yaitu aset perusahaan yang terdiri dari pimpinan perusahaan, karyawan, pabrik, dan fasilitas pendukungnya terjaga dan terpelihara dengan aman.
 - c) *Operational*, yaitu seluruh kegiatan perusahaan berjalan aman dan lancar.
 - 2) Ukuran Sekunder
 - a) Tingkat penyaluran dan kolektibilitas (umumnya untuk PKBL BUMN).
 - b) Tingkat *compliance* pada aturan yang berlaku.
 - b. Indikator Eksternal terdiri dari indikator ekonomi dan sosial⁴⁵
 - 1) Ukuran ekonomi
 - a) Tingkat pertambahan kualitas sarana dan prasarana umum.
 - b) Tingkat peningkatan kemandirian masyarakat secara ekonomis.
 - c) Tingkat peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat secara berkelanjutan.
 - 2) Ukuran sosial
 - a) Frekuensi terjadinya gejolak/konflik sosial.
 - b) Tingkat kualitas hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat.
 - c) Tingkat kepuasan masyarakat

⁴¹ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.* hlm. 12.

⁴² *Ibid.* hlm. 143.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 145.

⁴⁵ *Ibid.*

Adapun pada saat evaluasi kinerja, bila diperlukan dapat juga meminta bantuan orang atau lembaga yang mempunyai kepakaran pada bidang CSR untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program, sehingga dapat memberikan masukan apakah program perlu dihentikan, dilanjutkan atau bahkan dikembangkan. Evaluasi yang dilakukan dengan membuat laporan (*reporting*) program CSR tahunan yang akan dipertanggungjawabkan di RUPS.

C. Peran Pemangku Kepentingan (Stakeholder) PTPN III Dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Peran Stakeholders Dalam Perencanaan Anggaran Dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perencanaan penganggaran CSR oleh perseroan terbatas dalam RKAP memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, kebutuhan masyarakat dan rencana pengembangan perusahaan. Perencanaan anggaran dan kegiatan tanggung jawab sosial dibuat di dalam RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham, komisaris dan direksi yang merupakan bagian dari *stakeholders* internal di PTPN III. Peran *stakeholders* internal di dalam perencanaan anggaran dan kegiatan tanggung jawab sosial adalah untuk menetapkan dana bantuan CSR. Perusahaan harus lebih memberdayakan (*empowering*) komunitas masyarakat sekitar dalam perencanaan CSR. Namun, keputusan akhir tetap berada pada perusahaan dalam mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Peran *stakeholders* internal dalam hal perencanaan CSR dilakukan dalam RUPS dengan memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif atau disebut CSR *assessment*, setelah itu hasil *assessment* merupakan dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan peran *stakeholders* eksternal dalam hal ini adalah Pemerintah dalam perencanaan anggaran CSR adalah dengan menyediakan data dan informasi, memberikan dukungan infrastruktur publik, melakukan sosialisasi program dan menginisiasi kebijakan insentif fiskal sehingga dengan peran Pemerintah tersebut dapat mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program CSR.⁴⁶

2. Peran Stakeholders Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tujuan CSR berdasarkan Pasal 74 UUPt tersebut menyempit tujuan CSR yang sebenarnya lebih luas dan sekedar menjaga keserasian dan keseimbangan hubungan perseroan dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. CSR semestinya dipandang sebagai komitmen perseroan untuk berupaya memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perseroan (*external stakeholders*). Pemikiran ini sejalan dengan pergeseran konsep tanggung jawab sosial perusahaan bagi kedermawanan (*charity*), bergeser menjadi kewajiban untuk berbagi keuntungan dengan masyarakat, menjaga lingkungan hidup, memberi lapangan kerja, mengembangkan usaha kecil, ekonomi rakyat pada umumnya.⁴⁷ Oleh karena UUPt memandang CSR dalam satu arah, semata-mata kewajiban perseroan menganggarkan biaya CSR maka regulasi CSR dalam UUPt kurang memperhatikan peran pemerintah dan masyarakat untuk tercapainya CSR yang berhasil dan berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal konsep apapun yang dipergunakan dalam memandang CSR, kerjasama tripartit antara pemerintah, perseroan dan masyarakat setempat adalah kunci keberhasilan CSR.

Stakeholders internal perusahaan PTPN III yang bertanggung jawab dalam atas administrasi dan penyaluran bantuan CSR kepada masyarakat lingkungan setempat adalah Direksi, Kepala Bagian, Kepala Urusan dan Staf Urusan CSR. Bentuk bantuan yang diberikan berupa natura/fisik dan uang tunai. Peran *stakeholders* internal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat dan menyalurkan dana bantuan CSR kepada masyarakat yang proposalnya disetujui oleh PTPN III baik secara langsung maupun transfer.⁴⁸ Bantuan tersebut diberikan kepada *stakeholders* eksternal di lingkungan kantor Direksi Medan, distrik/kebun/unit PTPN III yang tersebar di 9 Kabupaten Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Labuhan Batu I, Kabupaten Labuhan Batu II, Kabupaten Labuhan Batu III, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang I, Kabupaten Deli Serdang II, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Aceh Timur. Berikut ini perincian penyaluran dana CSR untuk bantuan oleh PTPN III kepada *stakeholders* eksternal tahun 2016.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Hj. Iswita Lubis selaku Staf Urusan Perencanaan di PT. Perkebunan Nusantara, pada tanggal 9 November 2016, pukul : 10.01 WIB.

⁴⁷ Martono Anggusti, *Op.Cit*, hlm. 92.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Sasmuda Holoan Harahap, S.H. selaku Staf Urusan *Corporate Social Responsibility* di PT. Perkebunan Nusantara III, pada tanggal 8 November 2016, pukul : 10.14 WIB.

Tabel. 3 Perincian Penyaluran Dana CSR oleh PTPN III kepada Stakeholders eksternal tahun 2016

Bulan	No.	Nama Institusi	Uraian Kegiatan	Bentuk Bantuan	Rp.	
					Bulan ini	s/d Bulan ini
Jan	1.	PTPN III-Kandir Medan	Santunan anak yatim acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Hikmah Kandir PTPN III Medan	Dana	31.900.000	31.900.000
Feb	1.	Panitia Pembangunan Masjid Agung Medan	Bantuan dana untuk pembangunan Masjid Agung Medan	Transfer dana	250.000.000	281.900.000
Maret	1.	DASAH	Biaya konsumsi dan akomodasi peresmian Bedah Rumah di Wilayah DASAH	Dana	10.000.000	291.900.000
	2.	DLAB 3	Biaya peresmian Bedah Rumah di Wilayah DLAB3	Dana	7.000.000	298.900.000
	3.	DSER2	Biaya peresmian Bedah Rumah di Wilayah DSER2	Dana	7.000.000	305.900.000
April	1.	Masjid Perjuangan '45 Medan	Bantuan dana pengadaan sajadah Masjid		31.800.000	337.700.000
Mei	1.	Masjid Al-Huda Cipinang Kebembem Jakarta	Bantuan dana renovasi Masjid		81.700.000	419.400.000
Juni	-	Nihil	Nihil	Nihil	-	419.400.000
Juli	-	Nihil	Nihil	Nihil	-	419.400.000
Agust	1.	KODAM-I/BB	Bantuan dana program Toba Go Green 2016	Transfer dana	100.000.000	519.400.000
Sept	-	Nihil	Nihil	Nihil	-	519.400.000
Okt	-	Nihil	Nihil	Nihil	-	519.400.000

Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari PTPN III.

Berdasarkan tabel di atas, maka PTPN III sudah menyalurkan bantuan dari bulan Januari sampai Oktober 2016 sebesar Rp. 519.400.000,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) di mana pada bulan Juni, Juli, September dan Oktober PTPN III tidak ada menyalurkan bantuan CSR karena bantuan CSR diberikan kepada masyarakat yang mengajukan proposal kepada PTPN III. Kewajiban CSR tidak hanya diberikan kepada *stakeholders* eksternal yang berada di lingkungan kantor Direksi Medan dan wilayah distrik/unit/kebun PTPN III tetapi dapat juga diberikan ke wilayah seluruh Indonesia karena di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan”, sehingga tidak menutup kemungkinan PTPN III dapat juga memberikan bantuan CSR ke wilayah seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dari tabel tersebut bahwa PTPN III menyalurkan dana bantuan CSR ke Masjid Al-Huda Cipinang Kebembem Jakarta pada bulan Mei sebesar Rp. 81.700.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh PTPN III pada tahun 2016 berkategori *filantropi* dan *sustainable livelihood*. Bantuan yang berkategori sebagai *filantropi* yaitu :

- Santunan anak yatim acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Hikmah Kandir PTPN III Medan
- Bantuan dana untuk pembangunan Masjid Agung Medan
- Biaya konsumsi dan akomodasi peresmian bedah rumah di wilayah DASAH
- Biaya peresmian bedah rumah di wilayah DLAB3
- Biaya peresmian bedah rumah di wilayah DSER2
- Bantuan dana pengadaan sajadah masjid
- Bantuan dana renovasi masjid

Bantuan-bantuan tersebut dikategorikan sebagai *filantropi* karena *Filantropi* memiliki pemahaman berdasarkan cinta kasih terhadap sesama manusia. *Filantropi* digambarkan sebagai suatu bentuk keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama, terutama melalui pemberian sumbangan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang baik.⁴⁹

⁴⁹ Draft Naskah Akademik RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan DPD, hlm. 38.

Adapun bantuan yang berkategori sebagai *sustainable livelihood* adalah bantuan dana program Toba Go Green 2016 yang diberikan pada bulan Agustus 2016, dikatakan sebagai *sustainable livelihood* karena bantuan tersebut memiliki pemahaman tentang tanggung jawab sosial yang mampu menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan (*Creating Sustainable Livelihood*). Tujuan utama dari tanggung jawab sosial dalam level ini ialah lahirnya *Community Enterprise* (Lembaga Ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya dengan system Koperasi) dimana program tanggung jawab sosial ditujukan membantu dan mendampingi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sosial melalui kegiatan bisnis dan menjadikan masyarakat sebagai pemilik bisnis.⁵⁰

Mekanisme pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PTPN III kepada masyarakat adalah dengan program berdasar pada permintaan *beneficiaries*, yang kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan atau dapat disebut dengan *Bottom Up Process*, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Staf Urusan CSR PTPN III serta masyarakat yang berada di wilayah Direksi Medan dan distrik/kebun/unit PTPN III. Beberapa masyarakat di wilayah Direksi Medan dan distrik/kebun/unit PTPN III diwawancarai bahwa tidak semua proposal yang diajukan disetujui oleh PTPN III karena melalui proses evaluasi oleh perusahaan PTPN III. Bantuan dana yang diberikan dilakukan secara transfer maupun langsung, tetapi bantuan yang nominalnya sudah mencapai ratusan juta, PTPN III akan mentransfer ke salah satu yang dianggap sebagai pengurus yang dipercayai oleh masyarakat setempat dan PTPN III.⁵¹

Pelaksanaan CSR oleh PTPN III belum punya acuan tentang kepentingan yang menjadi sasaran penyaluran dana CSR sehingga penyalurannya kurang terencana dengan baik sehingga menimbulkan keadaan yang tidak stabil dan tidak objektif dalam pemberian bantuan yang berkategori *filantropi* yang masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga sebaiknya aturan CSR di Indonesia mengacu kepada pedoman standar internasional sebagai rujukan dalam pelaksanaan CSR yaitu ISO 26000 yang telah disepakati oleh lebih dari 160 negara. ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* juga memberikan definisi mengenai CSR yaitu :⁵²

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Berdasarkan pedoman tersebut, CSR tidak sesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan seperti yang dilakukan oleh PTPN III pada tahun 2016. Adapun di dalam ISO 26000 bahwa CSR mencakup 7 (tujuh) komponen utama, yaitu *the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices*, dan *consumer issues*, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :⁵³

Gambar. 1 ISO 26000



Sumber : Draft Naskah Akademik RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan DPD.

Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga hal pokok. *Pertama*, target CSR tidak hanya pemangku kepentingan di luar perusahaan, tetapi juga pemangku kepentingan di dalam perusahaan, yakni karyawan perusahaan/organisasi. *Kedua*, ruang lingkup CSR adalah dari hulu ke

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 39.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Suyani selaku Staf Urusan Keuangan di PT. Perkebunan Nusantara III, pada tanggal 9 November 2016, pukul : 14.04 WIB.

⁵² Martono Anggusti, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁵³ Draft Naskah Akademik RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan DPD, hlm. 40.

hilir, atau mencakup seluruh rantai nilai (*value chain*) yang dapat disebut sebagai *Supplier, Input, Process, Output, dan Customer* (SIPOC). Ketiga, kegiatan untuk komunitas hanya salah satu dari tujuh subjek pokok TJS. Sementara itu, enam yang lainnya sangat berkaitan dengan kebijakan internal perusahaan atau organisasi.⁵⁴

Menurut ISO 26000 kegiatan CSR harus dilakukan oleh semua jenis organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah, baik berbentuk perusahaan yang mempunyai motivasi pendirian untuk mencari laba maupun berbentuk organisasi dengan kegiatan utama bukan mencari laba (*non-profit*). Dengan demikian TJS bukan hanya kegiatan yang sebaiknya dilakukan oleh sektor swasta atau sektor yang bekerja di dunia usaha saja, akan tetapi oleh semua jenis organisasi⁵⁵, sedangkan konsep *social development* dan *human rights* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja), melainkan kesejahteraan sosial (misalnya, pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal).⁵⁶

Adapun untuk mencapai kesamaan persepsi yang benar tentang CSR yang sesuai dengan kesepakatan global, ISO 26000, maka perusahaan perlu rutin memberikan pelatihan-pelatihan CSR yang benar. Caranya dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten dan kredibel di bidang CSR, karena banyak juga *trainer* CSR yang mempunyai pemahaman sempit dan salah tentang CSR.

Setelah elemen-elemen perusahaan dari Direksi sampai dengan Staff telah memiliki pemahaman yang benar dan sama tentang CSR sesuai ISO 26000, maka untuk mengatasi persoalan penurunan motivasi dalam pelaksanaan CSR, perusahaan perlu menyelaraskan visi dan misi CSR dengan visi dan misi perusahaan, serta menyusun program CSR sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Hal ini dapat dimulai dengan merumuskan *Policy* CSR maupun *Roadmap* CSR.

Pelaksanaan program CSR tidak hanya dilaksanakan oleh *stakeholders* internal, tetapi juga *stakeholders* eksternal. Adapun *stakeholders* eksternal adalah masyarakat dan Pemerintah. Peran masyarakat terutama komunitas lokal sangat menentukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha. Peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* eksternal merupakan salah satu kunci sukses dalam penerapan program CSR. Bentuk peran serta masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan program CSR antara lain adalah memberikan informasi, saran dan masukan atau pendapat untuk menentukan program CSR yang akan dilakukan. Selain itu, adanya partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam setiap pelaksanaan program CSR juga sangat diperlukan. Komunitas lokal adalah warga yang bermukim di sekitar aset perusahaan.

Tujuan diregulasinya CSR dapat diwujudkan secara optimal apabila multipihak yang terkait dengan CSR, yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat memiliki dan memainkan peran yang sinergis. Pencapaian sasaran CSR bukan semata-mata kewajiban dunia usaha, tetapi seluruh komponen, dalam hal ini regulasi CSR semestinya tidak hanya meregulasi CSR dalam satu perspektif saja, yakni kewajiban perseroan terbatas, tetapi juga harus meregulasi secara tegas peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dan peran masyarakat sebagai *beneficiar*.

Peran *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal dalam pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial perlu dibentuk suatu kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/masyarakat agar program CSR dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.⁵⁷ Kemitraan merupakan kesepakatan antara sektor di mana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.⁵⁸ Kemitraan dibentuk agar pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PTPN III dapat terwujud dengan baik sesuai dengan tujuan program CSR yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mewujudkan hubungan yang harmonis dengan *stakeholders* PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).⁵⁹

Pola kemitraan yang dilakukan oleh PTPN III dengan masyarakat maupun pemerintah adalah pola kemitraan produktif.⁶⁰ Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subjek dan dalam paradigma *common interests*. Prinsip *simbiosis mutualisme* sangat kental pada pola ini.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

⁵⁶ Martono Anggusti, *Op.Cit.*, hlm. 11.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Sahmuda Hololan Harahap, S.H. selaku Staf Urusan *Corporate Social Responsibility* di PT. Perkebunan Nusantara III, pada tanggal 8 November 2016, pukul : 10.14 WIB.

⁵⁸ Yusuf Wibisono, *Op.Cit.*, hlm. 103.

⁵⁹ Prosedur Kerja PTPN III No. Dokumen PK-3.20-04 tentang Penyaluran Bantuan CSR tanggal 19 Mei 2016, hlm. 1.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Syaiful Mahzar, S.P., M.Si selaku Staf Urusan Pembinaan di PT. Perkebunan Nusantara III, pada tanggal 9 November 2016, pukul : 09.30 WIB.

Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan *support* positif kepada perusahaan. Bahkan dapat jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resource-based partnership* di mana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*.⁶¹

3. Peran *Stakeholders* Dalam Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan Pasal 74 UUPT dilakukan oleh *stakeholders* internal perusahaan PTPN III. Peran *stakeholders* internal dalam pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial yaitu dengan membuat laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perseroan Terbatas.⁶²

Sistem pelaporan dan pengawasan yang akuntabel dan transparan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi perusahaan. Perusahaan harus membuat dan melaksanakan sistem pelaporan dan sistem audit CSR. Dalam hal ini, internal audit (ditambah Satuan Pengawasan Internal/SPI dan Komite Audit pada BUMN) dan eksternal audit memainkan peran yang sangat strategis dalam mengawasi penggunaan dana CSR, selain itu juga peran *stakeholders* eksternal yaitu pemerintah dan terutama masyarakat secara umum harus memberikan kontribusi dalam pengawasan pelaksanaan CSR.⁶³ Peran masyarakat yang menerima bantuan dana CSR dari PTPN III juga harus memberikan laporan perincian dana CSR yang digunakan kepada PTPN III dengan menunjukkan bukti bahwa dana CSR tersebut telah tepat sasaran dan memberikan segala informasi terkait dengan dana kegiatan program CSR yang disalurkan.

Seluruh komponen yang berkepentingan diberikan akses untuk pelaporan adanya dugaan penyimpangan dana CSR. Mekanisme pelaporan ini disusun sedemikian rupa agar sampai kepada Direksi dan dapat diproses sesuai ketentuan internal perusahaan. Mekanisme pelaporan dan pengawasan tersebut sangat diperlukan dalam penegakan Pasal 74 ayat (3) UUPT yang mengancam adanya sanksi terhadap pelanggaran kewajiban CSR. Tanpa adanya mekanisme pelaporan dan pengawasan yang baik, maka sangat sulit menemukan adanya pelanggaran dalam CSR oleh perusahaan atau oknum dalam perusahaan.

Pelaksanaan program CSR oleh PTPN III dari proses perencanaan samapai dengan pengawasan berdasarkan UUPT harus dapat memberikan manfaat ke seluruh *stakeholders*, hal ini sesuai dengan teori *stakeholders* di mana secara garis besar menyatakan bahwa tujuan dari pada suatu perusahaan adalah mendatangkan manfaat bagi semua *stakeholders*. Teori ini pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai (*values*) merupakan faktor yang sangat penting dan secara eksplisit merupakan bagian dari kegiatan bisnis.

Tujuan dari teori *stakeholders* adalah menekankan bahwa bisnis harus dijalankan berdasarkan hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis, agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Semua pihak terkait dan memiliki kepentingan diperhatikan dan dijamin karena mereka memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan dan tidak ingin dirugikan dengan baik, jujur, bertanggung jawab, dan etis.⁶⁴

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholder*), tetapi bergeser menjadi lebih luas, yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholders*) yang selanjutnya disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial atau CSR. Fenomena seperti itu terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi. Perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholders* karena mereka adalah pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memerhatikan *stakeholders*, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan membuat citra perusahaan (*corporate image*) menjadi negatif.⁶⁵

⁶¹ *Ibid*, hlm. 106.

⁶² Hasil wawancara dengan Sahmuda Holan Harahap, S.H. selaku Staf Urusan *Corporate Social Responsibility* di PT. Perkebunan Nusantara III, pada tanggal 8 November 2016, pukul : 10.14 WIB.

⁶³ Hasil wawancara dengan H. Syahril, S.E. selaku Kepala Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III, pada tanggal 8 November 2016, pukul : 11.12 WIB.

⁶⁴ Nurlailah, *Loc.Cit*.

⁶⁵ Nor Hadi, *Stakeholders Theory VS CSR Perusahaan*, diakses dari <http://logikanoorhadi.blogspot.com/2009/06/stakeholders-theory-vs-csr-perusahaan.html>, pada tanggal 1Desember 2015, pukul 15.14 WIB.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan BUMN didasari pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Adapun perusahaan BUMN dalam bentuk Perseroan Terbatas dalam bidang sumber daya alam mempunyai dua landasan yuridis dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Peraturan Pelaksananya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perseroan Terbatas.
2. PTPN III mengimplementasikan kewajiban Tanggung Jawab Sosial atau CSR sudah sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana kewajiban tanggung jawab sosial dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dalam hal ini PTPN III menganggarkan CSR di dalam RKAP yang dibuat berdasarkan hasil RUPS. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mekanisme *Bottom Up Process* yaitu program berdasar pada permintaan *beneficiaries*, yang kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan PTPN III. Bentuk bantuan yang diberikan yaitu berkategori *filantropi* berupa bantuan olahraga, bantuan peringatan hari besar/perayaan, bantuan pangan holtikultura, bantuan sarana dan prasarana dan berkategori *sustainable livelihood* yaitu bantuan pelestarian alam.
3. Peran serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan kewajiban Tanggung Jawab Sosial di PTPN III dilakukan oleh *stakeholders* internal maupun *stakeholders* eksternal, di mana Peran *stakeholders* internal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat dan menyalurkan dana bantuan CSR kepada masyarakat yang proposalnya disetujui oleh PTPN III baik secara langsung maupun transfer, sedangkan peran *stakeholders* eksternal dalam hal ini masyarakat yaitu memberikan informasi, saran dan masukan atau pendapat untuk menentukan program CSR yang akan dilakukan, serta peran Pemerintah yaitu dengan menyediakan data dan informasi, memberikan dukungan infrastruktur publik, melakukan sosialisasi program dan menginisiasi kebijakan insentif fiskal sehingga dengan peran Pemerintah tersebut dapat mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program CSR. Adapun dalam pelaksanaannya, harus ada dibentuk suatu kemitraan antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah dalam mendukung kelancaran program CSR. Peran *stakeholders* internal dalam pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh Direksi, Kepala Bagian, Kepala Urusan dan Staf Urusan CSR yang bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan penyaluran bantuan CSR kepada lingkungan dan masyarakat setempat. Peran masyarakat terutama komunitas lokal sangat menentukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha. Peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* eksternal merupakan salah satu kunci sukses dalam penerapan program CSR. Bentuk peran serta masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan program CSR antara lain adalah memberikan informasi, saran dan masukan atau pendapat untuk menentukan program CSR yang akan dilakukan. Selain itu, adanya partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam setiap pelaksanaan program CSR juga sangat diperlukan. Komunitas lokal adalah warga yang bermukim di sekitar aset perusahaan sedangkan peran pemerintah yaitu sebagai pemberi mandat, memfasilitasi, membentuk suatu kemitraan dan memberikan dukungan.

B. Saran

1. Tanah yang masih berstatus SK Camat sebaiknya segera disertipikatkan untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah sehingga mempunyai kekuatan hukum penuh sebab tanah yang masih menggunakan SK Camat tidak mempunyai kepastian hukum penuh dalam kepemilikan tanah karena tidak memenuhi prosedur pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
2. Proses pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan SM. Raja sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia tetapi perlu adanya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta menggunakan prinsip KYC (*Know Your Customer*) dalam mengenali debitur terutama mengenai *cashflow* dari usaha debitur agar tidak terjadi resiko di kemudian hari seperti kredit macet.
3. Perlu adanya aturan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat *cover note* agar terpenuhi asas legalitas Notaris dalam melakukan tindakan hukum sebab Notaris dalam hal ini memberikan dasar kepastian hukum kepada masyarakat yang melakukan perbuatan

hukum. Dalam hal mengeksekusi jaminan sebaiknya dilakukan dengan musyawarah antara debitur dan kreditur untuk tidak segera melelang jaminan tersebut yaitu salah satunya dengan melakukan penyelamatan kredit macet dapat berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Absori. 2006. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Muhammadiyah University Press.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Anggusti, Martono. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung : Books Terrace & Library.
- B, Susanto A. 2007. *A Strategic Management Approach CSR*. Jakarta : The Jakarta C.G.
- Bertens, K. 1989. *Etika dan Etiket, Pentingnya Sebuah Perbedaan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Budi, Untung Hendrik. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budimanta, A. dkk. 2008. *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta : Indonesian Centre For Sustainability Development.
- Draft Naskah Akademik RUU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dewan Perwakilan Daerah.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Ermawan, Erni R. 2007. *Business Ethics: Etika Bisnis*. Bandung : CV.Afabeta.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust : The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York : Free Press.
- Hemmer, Hans-Rimbert, et.all. 2002. *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi Untung atau Buntung?*. Jakarta : Konrad Adenauer Stiftung.
- Jr, Joe M. Ricks. 2002. *The Effects of Strategic Corporate Philanthropy on Cosumer Perceptions : An Experimental Assessment*. New Orleans : Disertasi, University of New Orleans.
- Kamello, Tan. 2007. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*. Medan : PPs USU.
- Kasali, Rhenald. 2005. *Manajemen Public Relations*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Bandar Maju.
- Mertokusumo, Soedikno. 1998. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- PT. Perkebunan Nusantara. 2012. *Code of Corporate Governance*. Medan : PT. Perkebunan Nusantara III.
- Rahayu, Minto. 2007. *Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Grasindo.
- Rajagukguk, Erman. 2005. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Rudito, Bambang dan Adi Prasetyo. 2003. *Akses Peran Serta Masyarakat*. Jakarta : Sinar Harapan dan ICSD.
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2007. *Etika Bisnis dna Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*. Bandung : Pustaka.
- Siagian, Matias dan Agus Suriadi. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perspektif Pekerjaan Sosial*. Medan : USU Press.
- Sigler, Jay A, dkk. 1977. *The Legal Sources of Public Policy*. Toronto : Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts.
- Sinulingga, Sukaria. 2007. *Analisis Lingkungan Usaha*. Medan : USU Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta : Hilco.
- Soemitro, Ronny H. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Svendsen, Ann. 1998. *The Stakeholder Strategy : Profiting From Collaborative Business Relationship*. San Fransisco : Berrett-Koehler Publisher.
- Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik : Fascho Publishing.
- Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. 2008. *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR : Implementasi CSR Menurut UUPT No. 40 Tahun 2007*. Cetakan Pertama. Jakarta : Forum Sahabat.
- Yusuf, Wibisono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Surabaya : Ashaf Media Grafika.
- Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi I Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..

B. JURNAL/MAKALAH/DOKUMEN

- Angky Camaro, *Managing Director* PT. HM. Sampoerna, dalam Berita Dari CIKEAS Informasi Kepedulian, Vol. 2 No. 7, April 2008, hlm. 19.
- Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, *Globalization and Development : Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law*, California Western International Law Journal, Vol. 33, Spring 2003, hlm. 335.
- Jalal, Pamadi Wibowo dan Sonny Sukada, *Nasi Sudah Menjadi Bubur, Tapi Mau Bubur Seperti Apa : Memahami Pasal 74 UUPT dan Mengawal PP tentang CSR*, Makalah disampaikan pada Seminar CSR Goes to Campus di Universitas Padjajaran, Bandung, 17 November 2007, hlm. 12.
- R. Edward Freeman, Andrew C. Wicks dan Bidhan Parmar, "Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited," *Organization Science*, Vol 15 No.3, May-June 2004, hlm. 364.
- Nurlailah, *Pendekatan Stakeholder Dalam Pemikiran Eika Bisnis*, Jurnal Al-Qanun Volume 12, Nomor 2, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009), hlm. 403.
- Suryatin Lijaya, 2009, *CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Makalah pada Diseminasi Tentang Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia, Denpasar, hlm. 2.
- Prosedur Kerja Penyaluran Bantuan CSR PT. Perkebunan Nusantara No. PK-3.20-04 tanggal revisi 19 Mei 2016.

C. INTERNET/KORAN

- Nor Hadi, *Stakeholder Theory VS CSR Perusahaan*, diakses dari <http://logikanoorhadi.blogspot.com/2009/06/stakeholders-theory-vs-csr-perusahaan.html>, pada tanggal 1 Desember 2015, pukul 15.14 WIB.
- Raden Pardede, Kompas, Edisi bulan Agustus 2002.
- Todung Mulya Lubis, *Infrastruktur dan Kepastian Hukum*, Kompas, Edisi 14 Juni 2005.
- Mohammad Ikhsan, *Perbaiki Iklim Investasi, Pesan Bagi Pemerintah Baru*, Kompas, edisi 31 Mei 2004.
- www.ptpn3.co.id.
- www.digilib.ump.ac.id, diakses pada tanggal 18 februari 2016, pukul 16.00 WIB.
- www.google.co.id, pada tanggal 24 September 2016, pukul : 16.45 WIB.
- www.menlh.go.id, pada tanggal 24 September 2016, pukul : 17.05 WIB.
- Suhandari M. Putri, *Schema CSR*, Kompas edisi tanggal 4 Agustus 2007.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015



tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara